



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rabuan als Buan Bin Hamdani Alm;
2. Tempat lahir : Bengkayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Matang Gunung Rt. 05 Rw. 03, Desa Arung Parak, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2022;

Terdakwa Rabuan als Buan Bin Hamdani Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rabuan Als Buan Bin Hamdani (Alm) terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rabuan Als Buan Bin Hamdani (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin merk MTYM warna biru 20 PK;
 - 1 (satu) unit mesin pomp merk TSURUMI warna biru;
 - 1 (satu) unit generator merk WECO warna kuning;
 - 1 (satu) mesin las merk FIRMAN warna kuning;
 - Emas hasil gelondong;Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah vanbel;
- 2 (dua) buah kain / keset;
- 1 (satu) ken oli isi solar warna merah;
- 1 (satu) buah ken warna biru @ 35 liter;
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) botol mercury / Air raksa;
- 1 (satu) buah roda pemutar gelondong warna biru;
- 2 (dua) buah tabung gelondong ukuran 30;
- 3 (tiga) buah tabung gelondong ukuran 27;
- 3 (tiga) karung puyak / tanah;
- 3 (tiga) buah baskom plastik;
- 1 (satu) karung kecil semen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Rabuan Als Buan Bin Hamdani (Alm)** pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Mabak RT. 03 RW. 03 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU RI No : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 Saksi Yudi Santoso Als Yudi Bin Waluyo mengajak Terdakwa, Sdr. Tomas, Sdr. Paudi dan Saksi Hasanudin Barukung Alias Barukung Anak Lidin bekerja kepada Saksi Yudi untuk melakukan penggilingan / pengolahan puyak di Dusun Mabak RT. 03 RW. 03 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang yang tidak berapa jauh dari rumah Saksi Yudi menggunakan mesin gelondong milik Saksi Yudi dengan sistem pembagian hasil yaitu 60 % untuk Saksi Yudi selaku pemilik mesin gelondong dan 40 % untuk para pekerja lalu Saksi Yudi menyuruh Terdakwa, Sdr. Tomas, Sdr. Paudi dan Saksi Hasanudin untuk mengambil puyak dari Saksi Idris Als Ampok Anak Buyung yang puyak tersebut merupakan hasil dari penambangan emas tanpa izin yang terletak di Gunung Serantak Dusun Madi Desa Madi Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomas, Sdr. Paudi dan Saksi Hasanudin pergi mengendarai mobil pick up milik Saksi Yudi ke lokasi Saksi Idris mengambil puyak hasil dari pertambangan emas tanpa ijin di Dusun Madi tersebut dan dapat mengumpulkan puyak kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) karung yang setelah itu dibawa kembali menuju ke lokasi penggilingan / pengolahan puyak milik Saksi Yudi yang mana puyak tersebut diolah / dimurnikan kembali untuk menghasilkan emas selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Stevanus Elvis, Saksi Gaizka Candra Dan Saksi Rianto dari Satreskrim Polres Bengkayang bersama anggota Kepolisian Resor Bengkayang lainnya yang sedang melakukan kegiatan penindakan pertambangan emas tanpa ijin mendatangi lokasi pondok tempat penggilingan / pengolahan puyak hasil dari penambangan emas tanpa ijin menggunakan mesin gelondong dan mendapati serta mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bekerja atau beraktifitas melakukan penggilingan / pengolahan puyak hasil dari penambangan emas tanpa ijin dengan menggunakan mesin gelondong tersebut kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa pemilik alat / mesin gelondong tersebut adalah Saksi Yudi yang mana Terdakwa hanya selaku pekerja atau anak buah dari Saksi Yudi setelah itu Saksi Stevanus Elvis, Saksi Gaizka Candra Dan Saksi Rianto bersama anggota

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Resor Bengkayang lainnya juga turut mengamankan Saksi Yudi di rumahnya yang letaknya berdekatan dengan pondok tempat penggilingan puyak tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yudi beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mesin merk MTYM warna biru 20 PK, 1 (satu) unit mesin pomp merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit generator merk Weco warna kuning, 1 (satu) mesin las merk Firman warna kuning, 2 (dua) buah vanbel, 2 (dua) buah kain / keset, 1 (satu) ken oli isi solar warna merah, 1 (satu) buah ken warna biru @ 35 liter, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) botol mercury / Air Raksa, 1 (satu) buah roda pemutar gelondong warna biru, 2 (dua) buah tabung gelondong ukuran 30, 3 (tiga) buah tabung gelondong ukuran 27, 3 (tiga) karung puyak / tanah, 3 (tiga) buah baskom plastik, 1 (satu) karung kecil semen dan Emas hasil gelondong dibawa ke Mapolres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun proses penggilingan / pengolahan puyak hasil dari pertambangan emas tanpa ijin tersebut awalnya Saksi Yudi menyuruh Terdakwa, Sdr. Tomas, Sdr. Paudi dan Saksi Hasanudin untuk mengambil puyak dari Saksi Idris yang puyak tersebut merupakan hasil dari penambangan emas tanpa izin yang terletak di Gunung Serantak Desa Madi Lumar Bengkayang kemudian puyak tersebut dibawa ke tempat penggilingan / pengolahan puyak milik Saksi Yudi yang terletak Dusun Mabak RT. 03 RW. 03 Desa Tiga Berkat Lumar Bengkayang yang tidak berapa jauh dari rumah Saksi Yudi kemudian Terdakwa, Sdr. Tomas, Sdr. Paudi dan Saksi Hasanudin yang merupakan pekerja Saksi Yudi memasukkan puyak tersebut ke dalam mesin gelondong dengan porsi per karung (1) satu gelondong dengan dicampur semen secukupnya dan juga daun dengan maksud untuk memaksimalkan hasil kemudian mesin diesel merk MTYM warna biru 20 PK dinyalakan untuk menggiling / memutar gelondong berisikan puyak tersebut lebih kurang 3 – 4 jam yang setelah mesin dimatikan kemudian mesin gelondong dibuka untuk memasukkan Air Raksa selanjutnya mesin gelondong ditutup dan digiling kembali selama setengah jam lalu mesin gelondong dibuka kembali sedangkan isi puyak tersebut dimasukkan ke dalam baskom kecil yang kemudian dituangkan lagi ke baskom yang lebih besar dengan tujuan untuk memisahkan emas dengan Air Raksanya yang setelah bersih baru dimasukkan ke dalam kain dan diperas supaya Air Raksanya tidak bercampur lagi dengan emas selanjutnya emas tersebut dibakar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian hasil penggilingan / pengolahan puyak berupa emas tersebut baru dapat dijual.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sehubungan dengan kegiatan Terdakwa melakukan Pengolahan dan / atau Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 sesuai ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa ijin (PETI);
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bengkayang yang melakukan penindakan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa pada waktu tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Stevanus Elvis dan Sdr. Gaizka Candra yang melakukan penangkapan terhadap dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Mabak, Rt/Rw : 003/003, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kegiatan pertambangan emas tanpa ijin tersebut baru beroperasi sekitar 3-4 hari;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu melakukan penindakan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penangkapan dilokasi pertambangan tersebut yaitu : 1 (satu) unit mesin merk MTYM warna biru 20 PK, 1 (satu) unit mesin pompa merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit generator merk Weco warna kuning, 1 (satu) unit mesin las merk Firman warna kuning, 2 (dua) buah vanbel, 2 (dua) buah kain, 1 (satu) unit jirigen oli berisi solar warna merah, 1 (satu) buah jirigen warna biru, kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah timbangan merk Chq warna hitam, 1 (satu) botol air raksa, 1 (satu) buah roda pemutar gelondong warna biru, 2 (dua) buah tabung gelondong ukuran 30, 3 (tiga) buah tabung gelondong ukuran 27, 3 (tiga) buah karung tanah, 3 (tiga) buah baskom plastik, 1 (satu) buah karung semen;

- Bahwa pada saat itu Saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa yang merupakan anak buah dari Sdr. Yudi Santoso;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat kejadian di Pondok tempat penggilingan puyak yang mana mesin gelondong pada saat itu sedang dalam bergerak menggiling puyak hasil dari pertambangan emas untuk mendapatkan emas;
- Bahwa pada saat diinterogasi dan ditanyai mengenai ijin dari pihak berwenang Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Gaizka Candra, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa ijin (PETI);
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bengkayang yang melakukan penindakan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa pada waktu tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Stevanus Elvis dan Sdr. Gaizka Candra yang melakukan penangkapan terhadap dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Mabak, Rt/Rw : 003/003, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kegiatan pertambangan emas tanpa ijin tersebut baru beroperasi sekitar 3-4 hari;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu melakukan penindakan atau penangkapan di lokasi pertambangan tersebut yaitu : 1 (satu) unit mesin merk MTYM warna biru 20 PK, 1 (satu) unit mesin pompa merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit generator merk Weco warna kuning, 1 (satu) unit mesin las merk Firman warna kuning, 2 (dua) buah vanbel, 2 (dua) buah kain, 1 (satu) unit jirigen oli berisi solar warna merah, 1 (satu) buah jirigen warna biru, kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah timbangan merk Chq warna hitam, 1 (satu) botol air raksa, 1 (satu) buah roda pemutar gelondong warna biru, 2 (dua) buah tabung gelondong ukuran 30, 3 (tiga) buah tabung gelondong ukuran 27, 3 (tiga) buah karung tanah, 3 (tiga) buah baskom plastik, 1 (satu) buah karung semen;
- Bahwa pada saat itu Saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa yang merupakan anak buah dari Sdr. Yudi Santoso;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat kejadian di Pondok tempat penggilingan puyak yang mana mesin gelondong pada saat itu sedang dalam bergerak menggiling puyak hasil dari pertambangan emas untuk mendapatkan emas;
- Bahwa pada saat diinterogasi dan ditanyai mengenai ijin dari pihak berwenang Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Idris Alias Ampok Anak Buyung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Mabak, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, tepatnya di Pondok tempat penggilingan puyak hasil penambangan emas;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap dugaan tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Madi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan puyak hasil penambangan tersebut dari Saksi yang memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan puyak tersebut dari hasil kegiatan penambangan yang Saksi lakukan di gunung Serantak yang terletak di Dusun Madi, Desa Madi, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya Saksi mengambil batu di lokasi penambangan dengan menggunakan linggis, cangkul dan Sandak kemudian batu tersebut Saksi bawa dengan menggunakan sepeda dari Intek yang mana batu tersebut Saksi masukkan ke dalam karung terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengambil atau melakukan penambangan sejak tahun 2021 sampai sekarang namun tidak rutin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyuruh Terdakwa melakukan penggilingan puyak hasil penambangan tersebut adalah Sdr. Yudi Santoso;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) unit mesin MTYM warna biru 20 PK, 1 (satu) unit mesin pomp merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit generator merk Weco warna kuning, 1 (satu) unit mesin Las merk Firman warna kuning, 2 (dua) buah vanbel, 2 (dua) buah kain atau keset, 1 (satu) jirigen oli isi solar warna merah, 1 (satu) buah jirigen warna biru bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah timbangan merk Hcq warna hitam, 1 (satu) botol mercury atau air raksa, 1 (satu) buah roda pemutar gelondong warna biru, 2 (dua) buah tabung gelondong ukuran 30, 3 (tiga) buah tabung gelondong ukuran 27, 3 (tiga) buah karung puyak, 3 (tiga) buah baskom plastik, 1 (satu) karung kecil semen, dan emas hasil tanah adalah milik Sdr. Yudi Santoso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah emas yang Terdakwa dapatkan dari hasil penggilingan puyak tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan emas di Gunung Serantak Dusun Madi Desa Madi Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasanudin Barukung Alias Barukung Anak Lidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Mabak, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terduga pelaku yang melakukan tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Tomas dan Sdr. Yudi Santoso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik Sdr. Yudi Santoso;
- Bahwa peran Saksi yaitu selaku karyawan yang melakukan penggilingan puyak hasil penambangan tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa atau mengangkut puyak tersebut menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Tomas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan penggilingan puyak tersebut baru berjalan selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari yang lalu;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Saksi untuk melakukan penggilingan puyak tersebut karena itu kemauan Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Yudi Santoso als Yudi Bin Waluyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 10.30 Wib di Dusun Mabak, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang melakukan penggilingan atau pengolahan puyak hasil penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik mesin gelondong yang pada saat itu mesin tersebut sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi yaitu sebagai pemilik dari mesin gelondong sedangkan Sdr. Rabuan adalah karyawan Saksi yang melakukan penggilingan puyak tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan puyak tersebut dari Sdr. Ampok yang berada di Kampung Madi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin MTYM warna biru 20 PK, 1 (satu) unit mesin pomp merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit generator merk Weco warna kuning, 1 (satu) unit mesin Las merk Firman warna kuning, 2 (dua) buah vanbel, 2 (dua) buah kain atau keset, 1 (satu) jirigen oli isi solar warna merah, 1 (satu) buah jirigen warna biru bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah timbangan merk Hcq warna hitam, 1 (satu) botol mercury atau air raksa, 1 (satu) buah roda pemutar gelondong warna biru, 2 (dua) buah tabung gelondong ukuran 30, 3 (tiga) buah tabung gelondong ukuran 27, 3 (tiga) buah karung puyak, 3 (tiga) buah baskom plastik, 1 (satu) karung kecil semen, dan emas hasil tanah adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penggilingan puyak tersebut atas perintah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan mesin gelondong tersebut dari Tasikmalaya dengan cara membeli dari seseorang;
- Bahwa pembagian hasil antara Saksi selaku pemilik mesin dengan pekerja yaitu 6 : 4 yang artinya 6 untuk Saksi dan 4 untuk pekerja;
- Bahwa biasanya Saksi menjual emas tersebut ke pembeli yang datang ke kampung namun pada waktu tersebut belum sempat terjual karena sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penggilingan puyak hasil kegiatan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Januar Ari Santo, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli bekerja di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penempatan Provinsi Kalimantan Barat, jabatan Ahli adalah Inspektur Tambang Ahli Muda;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang pertambangan pada tingkat penyidikan maupun tingkat persidangan untuk tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pascatambang, **Mineral** adalah Senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, dan **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian dan pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan serta pascatambang;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Izin Usaha Pertambangan** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan yang dimaksud dengan **Izin Pertambangan Rakyat** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dokumen untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan hanya berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pihak berwenang yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Menteri;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) pemohon dapat mengajukan surat permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara) dengan melampirkan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana diatur dalam Pasal 37, 38, 39, 40 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Terdakwa dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa menurut Ahli, barang bukti yang diajukan pada persidangan tersebut memang benar adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk kegiatan pengolahan, dan atau pemurnian emas tanpa ijin;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa hingga saat ini belum pernah atau tidak ada pengusaha tambang atau orang yang melakukan usaha pertambangan yang mengajukan ijin dan mendapatkan ijin dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM untuk melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggilingan puyak hasil pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Mabak, Rt/Rw : 003/003, Desa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Berkas, Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai pekerja yang menggiling puyak dengan menggunakan mesin gelondong milik Sdr. Yudi Santoso;
- Bahwa Sdr. Yudi Santoso mendapatkan puyak yang Terdakwa giling menggunakan mesin gelondong tersebut dari Saksi Idris Als Ampok Anak Buyung yang tinggal di Dusun Madi yang jumlahnya sebanyak 100 (seratus) karung yang tiap-tiap karung beratnya sekitar 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mesin MTYM warna biru 20 PK, 1 (satu) unit mesin pomp merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit generator merk Weco warna kuning, 1 (satu) unit mesin Las merk Firman warna kuning, 2 (dua) buah vanbel, 2 (dua) buah kain atau keset, 1 (satu) jirigen oli isi solar warna merah, 1 (satu) buah jirigen warna biru bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah timbangan merk Hcq warna hitam, 1 (satu) botol mercury atau air raksa, 1 (satu) buah roda pemutar gelondong warna biru, 2 (dua) buah tabung gelondong ukuran 30, 3 (tiga) buah tabung gelondong ukuran 27, 3 (tiga) buah karung puyak, 3 (tiga) buah baskom plastik, 1 (satu) karung kecil semen, dan emas hasil tanah milik Sdr. Yudi Santoso;
- Bahwa Sdr. Yudi Santoso yang menyuruh/memerintahkan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penggilingan/pengolahan puyak hasil dari pertambangan emas tanpa ijin dengan cara mengambil puyak dari hasil penambangan emas tanpa ijin kemudian menggiling puyak tersebut menggunakan mesin gelondong;
- Bahwa awalnya Terdakwa memasukkan puyak tersebut ke dalam mesin gelondong dengan porsi per karung setelah dimasukkan dan dicampur semen secukupnya dengan maksud memaksimalkan hasil kemudian mesin diesel merk MTYM dinyalakan untuk memutar gelondong yang isinya puyak setelah itu mesin dimatikan dan mesin gelondong dibuka dan dimasukkan air raksa setelah itu mesin gelondong ditutup dan digiling kembali selama setengah jam dan kemudian mesin gelondong dibuka dan dicurahkan ke dalam baskom dengan tujuan untuk memisahkan emas dengan raksanya setelah raksanya bersih kemudian dimasukkan ke dalam kain dan di peras dengan tujuan raksanya tidak bercampur dengan emas setelah itu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



emas dibakar dan kemudian dijual;

- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan penggilingan puyak tersebut bersama dengan Sdr. Tomas, Sdr. Hasanudin dan Sdr. Paudi;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi Hasanudin, Sdr. Tomas dan Sdr. Paudi dalam kegiatan penggilingan / pengolahan puyak hasil dari pertambangan emas tanpa ijin tersebut yaitu Terdakwa selaku karyawan / pekerja (orang yang melakukan penggilingan / pengolahan puyak hasil dari pertambangan emas tanpa ijin) sedangkan Saksi Yudi Santoso Als Yudi Bin Waluyo sebagai pemodal / pemilik alat-alat dari mesin gelondong tersebut;
- Bahwa pembagian hasil antara Terdakwa dengan Saksi Yudi Santoso Als Yudi Bin Waluyo yaitu sebesar 4 : 6 yang artinya 4 untuk Terdakwa selaku pekerja dan 6 untuk Saksi Yudi selaku pemodal / pemilik mesin yang mana 4 bagian tersebut masih dibagi lagi yaitu Terdakwa bersama Saksi Hasanudin, Sdr. Tomas dan Sdr. Paudi;
- Bahwa hasil yang Terdakwa peroleh dalam kegiatan penggilingan puyak hasil dari penambangan emas tanpa ijin tersebut tidak menentu yang mana untuk hasil yang diperoleh seberat ± 500 miligram tersebut hasil dari selama 2 (dua) hari bekerja menggiling menggunakan mesin gelondong yang lalu akan tetapi sewaktu penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu belum ada hasil;
- Bahwa rata-rata emas hasil dari pengolahan puyak dengan menggunakan mesin gelondong tersebut sebanyak ± 500 miligram per hari namun terkadang hasilnya juga tidak menentu yang mana selanjutnya emas hasil dari pengolahan puyak tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Yudi Santoso Als Yudi Bin Waluyo yang merupakan pemodal / pemilik dari mesin gelondong tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penggilingan puyak hasil dari penambangan emas tanpa ijin dengan menggunakan mesin gelondong tersebut Terdakwa dan Saksi Yudi Santoso Als Yudi Bin Waluyo tidak memiliki ijin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin merk MTYM warna biru 20 PK;
- 1 (satu) unit mesin pomp merk TSURUMI warna biru;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit generator merk WECO warna kuning;
- 1 (satu) mesin las merk FIRMAN warna kuning;
- Emas hasil gelondong;
- 2 (dua) buah vanbel;
- 2 (dua) buah kain / keset;
- 1 (satu) ken oli isi solar warna merah;
- 1 (satu) buah ken warna biru @ 35 liter;
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) botol mercury / Air raksa;
- 1 (satu) buah roda pemutar gelondong warna biru;
- 2 (dua) buah tabung gelondong ukuran 30;
- 3 (tiga) buah tabung gelondong ukuran 27;
- 3 (tiga) karung puyak / tanah;
- 3 (tiga) buah baskom plastik;
- 1 (satu) karung kecil semen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2022 di Dusun Mabak, Rt/Rw : 003/003, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang karena telah melakukan tindak pidana penggilingan puyak hasil pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai pekerja yang menggiling puyak dengan menggunakan mesin gelondong milik Sdr. Yudi Santoso;
- Bahwa Sdr. Yudi Santoso mendapatkan puyak yang Terdakwa giling menggunakan mesin gelondong tersebut dari Saksi Idris Als Ampok Anak Buyung yang tinggal di Dusun Madi yang jumlahnya sebanyak 100 (seratus) karung yang tiap-tiap karung beratnya sekitar 30 (tiga puluh) Kg;
- Bahwa penggilingan puyak tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan puyak tersebut ke dalam mesin gelondong dengan porsi per karung setelah dimasukkan dan dicampur semen secukupnya dengan maksud memaksimalkan hasil kemudian mesin diesel merk MTYM dinyalakan untuk memutar gelondong yang isinya puyak setelah itu mesin dimatikan dan mesin gelondong dibuka dan dimasukkan air raksa setelah itu mesin gelondong ditutup dan digiling kembali selama setengah jam dan kemudian mesin gelondong dibuka dan dicurahkan ke dalam baskom dengan tujuan untuk memisahkan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas dengan raksanya setelah raksanya bersih kemudian dimasukkan ke dalam kain dan di peras dengan tujuan raksanya tidak bercampur dengan emas setelah itu emas dibakar dan kemudian dijual;

- Bahwa Sdr. Yudi Santoso yang menyuruh/memerintahkan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penggilingan/pengolahan puyak hasil dari pertambangan emas tanpa ijin dengan cara mengambil puyak dari hasil penambangan emas tanpa ijin kemudian menggiling puyak tersebut menggunakan mesin gelondong;
- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan penggilingan puyak tersebut bersama dengan Sdr. Tomas, Sdr. Hasanudin dan Sdr. Paudi;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi Hasanudin, Sdr. Tomas dan Sdr. Paudi dalam kegiatan penggilingan / pengolahan puyak hasil dari pertambangan emas tanpa ijin tersebut yaitu Terdakwa selaku karyawan / pekerja (orang yang melakukan penggilingan / pengolahan puyak hasil dari pertambangan emas tanpa ijin) sedangkan Saksi Yudi Santoso Als Yudi Bin Waluyo sebagai pemodal / pemilik alat-alat dari mesin gelondong tersebut;
- Bahwa pembagian hasil antara Terdakwa dengan Saksi Yudi Santoso Als Yudi Bin Waluyo yaitu sebesar 4 : 6 yang artinya 4 untuk Terdakwa selaku pekerja dan 6 untuk Saksi Yudi selaku pemodal / pemilik mesin yang mana 4 bagian tersebut masih dibagi lagi yaitu Terdakwa bersama Saksi Hasanudin, Sdr. Tomas dan Sdr. Paudi;
- Bahwa hasil yang Terdakwa peroleh dalam kegiatan penggilingan puyak hasil dari penambangan emas tanpa ijin tersebut tidak menentu yang mana untuk hasil yang diperoleh seberat ± 500 miligram tersebut hasil dari selama 2 (dua) hari bekerja menggiling menggunakan mesin gelondong yang lalu akan tetapi sewaktu penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu belum ada hasil;
- Bahwa rata-rata emas hasil dari pengolahan puyak dengan menggunakan mesin gelondong tersebut sebanyak ± 500 miligram per hari namun terkadang hasilnya juga tidak menentu yang mana selanjutnya emas hasil dari pengolahan puyak tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Yudi Santoso Als Yudi Bin Waluyo yang merupakan pemodal / pemilik dari mesin gelondong tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penggilingan puyak hasil dari penambangan emas tanpa ijin dengan menggunakan mesin gelondong tersebut Terdakwa dan Saksi Yudi Santoso Als Yudi Bin Waluyo tidak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



memiliki ijin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara;
3. Tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut Pasal 1 ayat 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Orang perorangan disini adalah sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Rabuan als Buan Bin Hamdani Alm dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah Rabuan als Buan Bin Hamdani Alm, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan juga haruslah dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengolahan menurut Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemurnian menurut Pasal 1 ayat 20a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau Pemanfaatan menurut Pasal 1 ayat 20b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah upaya meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik maupun kimia Batubara asal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan menurut Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penjualan menurut Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan batubara menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penggilingan puyak dengan cara memasukkan puyak tersebut ke dalam mesin gelondong dengan porsi per karung setelah dimasukkan dan dicampur semen secukupnya dengan maksud memaksimalkan hasil kemudian mesin diesel merk MTYM dinyalakan untuk memutar gelondong yang isinya puyak setelah itu mesin dimatikan dan mesin gelondong dibuka dan dimasukkan air raksa setelah itu mesin gelondong ditutup dan digiling kembali selama setengah jam dan kemudian mesin gelondong dibuka dan dicurahkan ke dalam baskom dengan tujuan untuk memisahkan emas dengan raksanya setelah raksanya bersih kemudian dimasukkan ke dalam kain dan di peras dengan tujuan raksanya tidak bercampur dengan emas setelah itu emas dibakar dan kemudian dijual;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli yang telah didengar di

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kegiatan mencari emas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim termasuk kategori kegiatan penambangan mineral berupa emas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Melakukan pengolahan Mineral” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut IPR menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB menurut Pasal 1 ayat 13a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan tertentu untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan Izin Pengangkutan dan Penjualan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta dalam melakukan kegiatan penggilingan puyak hasil dari penambangan emas tanpa ijin dengan menggunakan mesin gelondong tersebut Terdakwa dan Saksi Yudi Santoso Als Yudi Bin Waluyo tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk melakukan pengolahan mineral;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "Tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan (medepleger) disini dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana yang kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan elemen dari peristiwa tindak pidana itu sendiri yang mana hal tersebut mensyaratkan 2 (dua) hal yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta Sdr. Yudi Santoso telah menyuruh/memerintahkan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penggilingan/pengolahan puyak hasil dari pertambangan emas tanpa ijin dengan cara mengambil puyak dari hasil penambangan emas tanpa ijin kemudian menggiling puyak tersebut menggunakan mesin gelondong, selain itu peran Terdakwa selaku karyawan / pekerja (orang yang melakukan penggilingan / pengolahan puyak hasil dari pertambangan emas tanpa ijin) sedangkan Saksi Yudi Santoso Als Yudi Bin Waluyo sebagai pemodal / pemilik alat-alat dari mesin gelondong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ikut menikmati hasil penambangan emas tanpa izin tersebut dibuktikan dengan adanya pembagian hasil antara Terdakwa dengan Saksi Yudi Santoso Als Yudi Bin Waluyo yaitu sebesar 4 : 6 yang artinya 4 untuk Terdakwa selaku pekerja dan 6 untuk Saksi Yudi selaku pemodal / pemilik mesin yang mana 4 bagian tersebut masih dibagi lagi yaitu Terdakwa bersama Saksi Hasanudin, Sdr. Tomas dan Sdr. Paudi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “Turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah vanbel, 2 (dua) buah kain / keset, 1 (satu) ken oli isi solar warna merah, 1 (satu) buah ken warna biru @ 35 liter, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) botol mercury / Air raksa, 1 (satu) buah roda pemutar gelondong warna biru, 2 (dua) buah tabung gelondong ukuran 30, 3 (tiga) buah tabung gelondong ukuran 27, 3 (tiga) karung puyak / tanah, 3 (tiga) buah baskom plastik, dan 1 (satu) karung kecil semen, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin merk MTYM warna biru 20 PK, 1 (satu) unit mesin pomp merk TSURUMI warna biru, 1 (satu) unit generator merk WECO warna kuning, 1 (satu) mesin las merk FIRMAN warna kuning, Emas hasil gelondong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan emas tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rabuan als Buan Bin Hamdani Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengolahan Mineral yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin merk MTYM warna biru 20 PK;
- 1 (satu) unit mesin pomp merk TSURUMI warna biru;
- 1 (satu) unit generator merk WECO warna kuning;
- 1 (satu) mesin las merk FIRMAN warna kuning;
- Emas hasil gelondong;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah vanbel;
- 2 (dua) buah kain / keset;
- 1 (satu) ken oli isi solar warna merah;
- 1 (satu) buah ken warna biru @ 35 liter;
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) botol mercury / Air raksa;
- 1 (satu) buah roda pemutar gelondong warna biru;
- 2 (dua) buah tabung gelondong ukuran 30;
- 3 (tiga) buah tabung gelondong ukuran 27;
- 3 (tiga) karung puyak / tanah;
- 3 (tiga) buah baskom plastik;
- 1 (satu) karung kecil semen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Richard Oktorio Napitupulu, S.H, Doni Akbar Alfianda, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Tommy Purnama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Fendensius Helmi, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26